



P U T U S A N
Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Bengkel Motor, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1 Sastra, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████ Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Tgr

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



tanggal 03 Nopember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 September 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 19 September 2011;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun 11 bulan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, [REDACTED], lahir di Tenggarong tanggal 04 Oktober 2012

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orangtua Termohon sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal yang demikian membuat Pemohon merasa tidak dihargai oleh orangtua Termohon. Seperti halnya ketika Pemohon yang tidak mengijinkan Termohon untuk bekerja di Samarinda, orangtua Termohon memaksa Pemohon untuk mengijinkan Termohon bekerja di Samarinda. Padahal alasan Pemohon melarang Termohon untuk bekerja adalah karena dapat fokus dalam mengurus dan mendidik anak Pemohon dengan Termohon di rumah dan karena Pemohon juga merasa bahwa penghasilan yang didapatkan Pemohon selama

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1036/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 13 Nopember 2017 dan tanggal 21 Nopember 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian agar Pemohon dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 19 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta. bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti pada saat Termohon ingin bekerja kemudian orang tua Termohon mengijinkan, padahal Pemohon sendiri tidak mengijinkan. Pemohon tidak mengijinkan karena Pemohon merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dengan sepengetahuan Termohon;

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kukai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti pada saat Termohon ingin bekerja kemudian orang tua Termohon mengizinkan, padahal Pemohon sendiri tidak mengizinkan. Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatian kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama Tenggara memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah dan bersesuaian keterangannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya turut campur orang tua Termohon terkait pengambilan keputusan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Para saksi menerangkan kejadian ketika Termohon berkeinginan untuk bekerja, dan orang tua Termohon mendukung keputusan Termohon padahal Pemohon sama sekali tidak mengijinkan. Hal tersebut mengakibatkan perselisihan terus menerus dan pada puncaknya berakibat kepada pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang, atau setidaknya-tidaknya selama 3 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi sebagaimana terungkap di persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga berakibat

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



kepada ketidakharmonisan yang tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an yang terdapat dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227:

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. Siti

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------------|---|----|------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| - | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| - | Biaya Panggilan | : | Rp | 150.000,00 |
| - | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| - | Biaya Meterai | : | Rp | <u>6.000,00+</u> |
| Jumlah | | | Rp | 241.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 27 November 2017
Panitera,

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 13  
~~~~~ Putusan Nomor  
1036/Pdt.G/2017/PA Tgr.